



PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG
KEBIJAKAN PENYAMAAN STATUS TERAKREDITASI SEMENTARA DENGAN
STATUS TERAKREDITASI PERTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS AKREDITASI
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (“Permen 53”), perguruan tinggi baru atau program studi baru mendapatkan Status Terakreditasi Sementara pada saat memperoleh izin dari Menteri dengan masa berlaku masing-masing 8 (delapan) tahun dan 5 (lima) tahun;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (“Permen 39”), Permen 53 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- c. bahwa berdasarkan Permen 39 perguruan tinggi baru atau program studi baru mendapatkan Status Terakreditasi Pertama pada saat memperoleh izin dari Menteri dengan masa berlaku yang ditetapkan oleh BAN-PT atau LAM sesuai kewenangannya masing-masing, dan perguruan tinggi atau program studi dimaksud wajib mengajukan permohonan akreditasi paling lambat 2 (dua) tahun setelah beroperasi;
- d. bahwa Ketentuan Peralihan pada Permen 39 belum mengatur tentang perguruan tinggi dan program studi yang mempunyai Status Terakreditasi Sementara;
- e. bahwa untuk memberikan kepastian hukum, perlu adanya kebijakan peralihan yang menyamakan Status Terakreditasi Sementara dalam Permen 53 dengan Status Terakreditasi Pertama dalam Permen 39;

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, d, dan e perlu menetapkan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Kebijakan Penyamaan Status Terakreditasi Sementara dalam Permen 53 dengan Status Terakreditasi Pertama dalam Permen 39;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
 3. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 381/P/2021 tentang Anggota Majelis Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026;
 4. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
 5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 20 Tahun 2025 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG KEBIJAKAN PENYAMAAN STATUS TERAKREDITASI SEMENTARA DENGAN STATUS TERAKREDITASI PERTAMA.

Pasal 1

- (1) Sejak berlakunya Permen 39, Status Terakreditasi Sementara disamakan atau digantikan dengan Status Terakreditasi Pertama.
- (2) Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) sesuai dengan kewenangannya masing-masing menerbitkan Keputusan bagi perguruan tinggi atau program studi yang mempunyai Status Terakreditasi Sementara pada saat Peraturan BAN-PT ini ditetapkan, yang menetapkan bahwa perguruan tinggi atau program studi dimaksud mempunyai Status Terakreditasi Pertama sejak tanggal 2 September 2025 yang berlaku sampai dengan tanggal 2 September 2027.

- (3) Perguruan tinggi atau program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengajukan permohonan akreditasi kepada BAN-PT atau LAM sesuai kewenangannya masing-masing sebelum berakhirnya masa berlaku akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan menggunakan instrumen dan mekanisme akreditasi yang berlaku pada masing-masing lembaga akreditasi.

Pasal 2

- (1) Peraturan BAN-PT ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) Semua ketentuan BAN-PT yang bertentangan dengan Peraturan BAN-PT ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 April 2026

Majelis Akreditasi
Ketua,



Prof. Dr.rer.nat. Imam Buchori, S.T.